



KODE ETIK
DAN PERATURAN

FM WORLD INDONESIA

Peraturan Anggota FM WORLD Club

1. Daftar Istilah

- 1.1. **FM WORLD Indonesia** – PT. Family Members Group Indonesia, beralamat di Menara Standard Chartered 30 Fl. Jl. Prof. Dr Satrio kav. 164, Jakarta 12930 Indonesia, yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang penjualan langsung produk-produk FM WORLD dengan sistem MLM di seluruh wilayah Indonesia.
- 1.2. **Cabang FM WORLD** – adalah pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang penjualan langsung produk-produk FM WORLD dengan sistem MLM di negara lain selain Indonesia.
- 1.3. **FM WORLD** - FM WORLD World Andrzej Trawiński Sp. K beralamat di 247, Żmigrodzka street, Wrocław, telah terdaftar sebagai perusahaan KRS dan disahkan oleh Pengadilan Tinggi Wrocław- Fabryczna di Wrocław VIth Economic Division of the National Court Register dengan nomor KRS: 0000268185, NIP: 895-187-00-93, nomor identitas REGON: 020411302;
- 1.4. **Produk-produk FM WORLD** – adalah semua produk yang dipasarkan dengan menggunakan merek dagang FM WORLD
- 1.5. **Merek Dagang FM WORLD** – adalah semua merek dagang, hak paten merek dagang, istilah, merek, dan disain yang digunakan produk-produk tersebut dan semua pendaftarannya serta hak yang sedang didaftarkan hanya akan dan tetap menjadi hak milik FM WORLD World atau afiliasinya, sebagai pemilik atau pemegang lisensi;
- 1.6. **Anggota FM WORLD Club (Distributor)** – adalah pihak (orang dewasa atau perusahaan) yang terikat dalam perjanjian dengan FM WORLD Indonesia atau cabang FM WORLD lainnya, yang diberi kuasa untuk beroperasi di dalam jaringan pendistribusian produk-produk FM WORLD (Perjanjian Distributor)
- 1.7. **Nomor Distributor** – adalah nomor unik yang diberikan kepada distributor ketika menandatangani perjanjian distributor.
- 1.8. **Sponsor** – adalah anggota FM WORLD Club (distributor) yang merekomendasikan (mensponsori) calon anggota untuk menjadi anggota FM WORLD Club (distributor) berikutnya (dengan memberikan data dirinya dan menandatangani formulir aplikasi calon anggota FM WORLD Club).
- 1.9. **Kelompok anggota FM WORLD Club** – adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa distributor yang terbentuk berdasarkan sebuah tahapan rekomendasi, di mana seorang distributor tertentu merekomendasikan (mensponsori) distributor berikutnya untuk menjadi anggota FM WORLD Club, dan kemudian merekomendasikan distributor berikutnya dengan cara yang serupa, dst.
- 1.10. **FM WORLD Club (Jaringan Distributor FM WORLD, Jaringan)** – adalah semua anggota jaringan pendistribusian FM WORLD (para distributor).
- 1.11. **Katalog FM WORLD** – adalah sebuah sarana presentasi produk-produk FM WORLD dan daftar harganya; Katalog bukanlah sebuah penawaran seperti pengertiannya yang berhubungan dalam ketentuan di Indonesia, tapi katalog hanyalah sebuah undangan dengan level menawarkan produk-produk FM WORLD kepada pihak-pihak yang tertarik membelinya.
- 1.12. **Harga Katalog** – adalah harga yang ditetapkan dan diterbitkan oleh FM WORLD Indonesia (atau cabang FM WORLD lainnya) yang tercantum didalam Katalog FM WORLD. Harga tersebut adalah harga jual produk-produk FM WORLD kepada

pelanggan akhir (tidak termasuk promosi atau diskon yang diberikan oleh FM WORLD Indonesia atau cabang lainnya).

- 1.13. **Harga Distributor** – adalah harga pembelian, digunakan ketika seorang distributor membeli produk- produk FM WORLD dari FM GROUP Indonesia atau dari Cabang FM WORLD lainnya. Harga tersebut adalah harga katalog dikurangi diskon konsesi, yang ditetapkan dan diterbitkan oleh FM WORLD Indonesia atau cabang FM WORLD lainnya untuk para distributornya.
- 1.14. **Marketing plan** – adalah seperangkat peraturan yang menetapkan syarat-syarat wajib bagi anggota FM WORLD Club untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu dan untuk menghitung komisinya karena pencapaian tingkat keberhasilannya tersebut.
- 1.15. **Starer kit (Starter)** – sejumlah pilihan contoh produk-produk FM WORLD, yang dikemas dalam kemasan asli bersama dengan peraturan distributor dan juga media informasi dan promosi lainnya.
- 1.16. **Komisi** – adalah sebuah jumlah yang diperoleh oleh seorang distributor yang mencapai tingkat keberhasilan tertentu (sesuai dengan penjelasan di marketing plan), dihitung berdasarkan peraturan- peraturan yang ditetapkan di dalam marketing plan; komisi dapat dalam bentuk diskon konsesi atau renumerasi;
- 1.17. **Peraturan** – adalah peraturan-peraturan yang diberikan kepada anggota FM WORLD CLUB , yang mana menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian distributor yang menghubungkan FM WORLD Indonesia dengan seorang distributor

2. Keanggotaan FM WORLD Club

Syarat keanggotaan

- 2.1. Orang dewasa (berumur minimal 18 tahun), ataupun perusahaan legal (dalam pengertian berkaitan dengan peraturan di Indonesia), yang direkomendasikan kepada FM WORLD Club melalui anggotanya yang kemudian akan disebut sponsornya, dapat menjadi anggota FM WORLD Club

Calon untuk menjadi distributor

- 2.2. Pihak yang tertarik menjadi distributor FM WORLD (calon) wajib untuk:
 - mengirimkan kepada FM WORLD club Indonesia 2 aplikasi formulir keanggotaan FM WORLD club,yang sudah ditandatangani oleh dirinya sendiri dan sponsor yang merekomendasikannya (fotokopi identitas diri atau perusahaan yang diperlukan harus dilampirkan)
 - membeli sebuah starter *kit* yang diperlukan untuk mempresentasikan produk-produk FM WORLD yang ditawarkan (Kode starter kit yang *dibeli* harus dicantumkan di dalam formulir aplikasi). Khusus untuk keanggotaan dengan status PENERIMA,akan dijelaskan syarat-syaratnya pada paragraf 3.2.5.

calon anggota dapat menjadi anggota FM WORLD Club setelah aplikasi formulir keanggotaannya ditandatangani oleh perwakilan FM WORLD Indonesia, calon anggota dan sponsornya, dan setelah data calon anggota dimasukkan ke sistem pendaftaran distributor komputer (*database* Distributor)

Distributor Bersyarat

- 2.3. Calon anggota dapat pula mengajukan keanggotaan FM WORLD Club dengan mengirimkan kepada FM WORLD Indonesia ,formulir aplikasi yang sudah diisi data-datanya,ditandatangani oleh calon anggota dan sponsornya melalui e-mail atau faksimili. Calon anggota dapat pula mengajukan sebuah aplikasi formulir internet, yang

tersedia di website FM WORLD Indonesia. Pada saat data calon anggota dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran distributor komputer (*Database* Distributor), calon anggota akan menjadi anggota FM WORLD Club bersyarat – disebut distributor bersyarat. Distributor bersyarat berhak memesan produk-produk FM WORLD dan merekomendasikan (mensponsori) calon anggota baru untuk menjadi anggota FM WORLD Club. Distributor bersyarat tidak berhak mendapatkan komisi dalam bentuk diskon konsesi atau renumerasi.

- 2.4. Dalam waktu 30 hari sejak aplikasi formulir dikirimkan melalui sms, fax, e-mail ataupun website, distributor bersyarat wajib mengirimkan 2 salinan aplikasi formulir keanggotaan FM WORLD Club yang ditandatangani oleh dirinya sendiri dan sponsor yang merekomendasikannya kepada FM WORLD Indonesia (salinan identitas diri atau perusahaan harus dilampirkan), dengan batasan bahwa:
- a) bila distributor bersyarat direkomendasikan oleh seorang sponsor maka jangka waktu 30 hari yang disebutkan di atas harus dipatuhi.,
 - b) bila distributor bersyarat tidak direkomendasikan oleh seorang sponsor maka pengiriman dua salinan formulir aplikasi dirinya, yang sudah ditandatangani oleh dirinya sendiri, pada saat yang sama diperlakukan sebagai aplikasi untuk penunjukan sponsor oleh FM WORLD Indonesia.

Saat perwakilan FM WORLD Indonesia menandatangani kedua formulir aplikasi tersebut (yang sudah ditandatangani oleh distributor bersyarat dan sponsor), maka aplikasi tersebut menjadi perjanjian distributor dan pemohon – menjadi anggota sah FM WORLD Club. Bilamana gagal memenuhi jangka waktu 30 hari yang disebutkan di atas, maka keanggotaan bersyarat di FM WORLD akan berakhir.

Konfirmasi Keanggotaan

- 2.5. Untuk mengkonfirmasi kelengkapan perjanjian distributor, satu salinan Perjanjian yang sudah ditandatangani ini akan diberikan sendiri kepada distributor di kantor FM WORLD Indonesia, atau dikirim segera ke alamat yang diberikan anggota baru FM WORLD Club dalam formulir aplikasi

Penolakan Keanggotaan

- 2.6 FM WORLD Indonesia berhak menolak membuat perjanjian distributor dengan calon anggota yang direkomendasikan untuk menjadi anggota FM WORLD Club, ketika:
- a) Jangka waktu 6 bulan sejak pemberhentian keanggotaan sebelumnya belum berakhir (dijelaskan pada peraturan alinea 5.8)
 - b) Calon anggota dengan perjanjian distributor yang sudah dibubarkan akibat pelanggaran anggota terhadap ketentuan-ketentuan peraturan, marketing plan ataupun prinsip-prinsip operasi lainnya di dalam Jaringan Distributor FM WORLD (dijelaskan di peraturan alinea 4).
 - c) Calon anggota FM WORLD Club sudah terikat oleh perjanjian distributor dengan FM WORLD Indonesia atau Cabang lainnya.

Perubahan cabang FM World

- 2.7 Distributor hanya dapat terikat perjanjian distributor dengan satu Cabang FM WORLD hanya satu kali saja. Akan tetapi, bila anggota FM WORLD Club yang sudah terikat dengan satu cabang FM WORLD ingin bekerjasama dengan Cabang FM WORLD lainnya, ia dapat:
- a) Menunjukkan niatnya untuk mengakhiri perjanjian dalam bentuk pemberitahuan

sebagai syarat supaya ia dapat segera mengajukan aplikasi untuk membuat perjanjian distributor ke cabang FM WORLD lainnya sesuai dengan peraturan yang dijelaskan pada artikel 2.1 – 2.6 diatas. Ia harus segera menandatangani perjanjian distributor dengan cabang FM WORLD lainnya setelah ia membatalkan perjanjian distributor yang mengikatnya sebelumnya (tidak lebih dari 14 hari setelah perjanjian sebelumnya dibatalkan). Dengan syarat-syarat ini, anggota dapat mengakhiri perjanjian distributornya sesuai dengan ayat 5.2 tanpa konsekuensi yang dijelaskan di dalam ayat 5.8 dan dapat melanjutkan kegiatannya menggunakan nomor distributor yang sudah ada.

- b) Mengajukan kepada cabang FM WORLD yang baru, dimana ia bermaksud membuat perjanjian distributor, guna mengambil alih hutang-hutang komisi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan. Pengambilalihan tersebut dapat terjadi hanya berdasarkan kesepakatan kedua cabang yang bersangkutan.

Peraturan-peraturan mengenai Nomor Distributor

- 2.8. Calon anggota FM WORLD Club Indonesia hanya dapat beroperasi dengan satu nomor distributor saja. Dalam hal apapun, anggota FM WORLD club tidak dapat beroperasi dilebih dari satu nomor distributor. Anggota FM WORLD Club Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam program motivasi, yang mana kondisi dari partisipasi tersebut adalah untuk memiliki lebih dari satu nomor distributor.
- 2.9. Anggota FM WORLD Club yang merupakan orang dewasa (suami-istri) dapat mengajukan sebuah aplikasi gabungan secara tertulis untuk mendapatkan satu nomor distributor gabungan. Dalam kasus ini mereka akan dianggap sebagai satu anggota FM WORLD Club di dalam sistem pemesanan dan pelunasan.
- 2.10. Hak dan kewajiban anggota FM WORLD Club tidak dapat diberikan kepada orang lain dan dalam kasus- kasus lain juga tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga, kecuali untuk situasi ketika:

Atas persetujuan tertulis sebelumnya dari FM WORLD Indonesia, anggota FM WORLD Club dapat memperkenalkan orang dewasa atau perusahaan legal lainnya untuk menggantikannya sebagai distributor, sesuai dengan sebuah perjanjian tertulis tentang pengambilalihan penarikan hak dan kewajiban, dengan pembatasan bahwa:

- a) Pihak yang sudah melakukan penarikan nomor distributor lebih dahulu, serta pihak-pihaknya, tidak diperbolehkan memasuki perjanjian dari ketentuan manapun dari peraturan ini, kelanjutan pengambilalihan akan ditolak.
 - b) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian distributor sepakat bahwa hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian distributor akan diberikan kepada ahli waris distributor yang meninggal dunia.
- 2.11. Dalam hal pengambilalihan hak dan kewajiban dari seorang distributor yang diberikan kepada orang lain (distributor baru),sesuai dengan artikel 2.10.a diatas, distributor baru ditetapkan dibawah nomor distributor dimana anggota FM WORLD Club tersebut beroperasi, dari siapa distributor baru tersebut mengambil hak dan kewajibannya. Peraturan pada artikel 2.8 diatas akan berlaku.

3. Prinsip-prinsip dan syarat-syarat operasi di dalam FM WORLD Club

3.1. Syarat Umum

Peraturan bisnis Umum

- 3.1.1. FM WORLD Indonesia menjual Produk-Produk FM WORLD secara eksklusif kepada anggota FM WORLD Club.
- 3.1.2. Distributor membeli Produk-Produk FM WORLD dari FM WORLD Indonesia dengan harga distributor, besarnya diskon dari harga katalog akan diumumkan di website FM WORLD Indonesia atau dikomunikasikan dengan cara lain yang tepat.
- 3.1.3. Distributor mendapatkan poin untuk pembelian produk-produk FM WORLD yang dibuat langsung dari FM WORLD Indonesia atau Cabangnya.
- 3.1.4. Daftar Produk-Produk FM WORLD yang diberikan poin, serta jumlah poinnya untuk pembelian produk- produk FM WORLD, akan dikomunikasikan melalui FM WORLD Indonesia atau cabangnya kepada anggota pada saat pemesanan produk-produk FM WORLD
- 3.1.5. Jika dalam 12 bulan periode penghitungan, Distributor tidak melakukan pembelian produk FM WORLD, dimana seharusnya ia mendapatkan sedikitnya 150 poin, maka perjanjian distributornya akan berakhir pada hari berikutnya setelah periode penghitungannya berakhir. Periode penghitungan 12 bulan pertama dihitung sejak hari penandatanganan perjanjian distributor, dan setiap periode penghitungan 12 bulan berikutnya – dihitung sejak hari ulang tahun penandatanganan perjanjian distributor.
- 3.1.6. Ketika mencapai salah satu tingkat keberhasilan, seperti yang ditentukan dalam marketing plan, Distributor berhak atas komisi dalam bentuk renumerasi, yang diberikan (dibayarkan) oleh FM WORLD Indonesia atau cabang lainnya.
- 3.1.7. Jumlah komisi masing-masing akan dikurangi dengan jumlah kontribusi pajak yang diwajibkan sebagaimana seperti yang ditentukan oleh hukum pajak Indonesia.
- 3.1.8. Distributor akan mendapatkan hak atas komisinya untuk satu bulan penanggalan (bulan penghitungan) dengan membeli produk-produk FM WORLD setidaknya setara dengan 50 poin secara keseluruhan pada bulan penghitungan tersebut . Komisi akan dibayar tidak lebih dari tanggal 20 bulan berikutnya.
- 3.1.9. FM WORLD Indonesia juga dapat memberikan komisi seperti yang disebutkan di atas kepada distributornya ,juga dalam kasus pembelian produk-produk FM WORLD tersebut dari cabang FM WORLD lainnya, meskipun distributor tersebut tidak menandatangani perjanjian distributor apapun dengan cabang ini. Kondisi ini merupakan syarat perlakuan yang setara dan adil untuk semua anggota FM WORLD Club.Cabang FM WORLD akan memberikan poin kepada distibutor asing dalam jumlah tidak lebih dari 550,80 poin dalam periode pembayaran - dihitung berdasarkan peraturan FM WORLD cabang.
- 3.1.10. Aturan-aturan untuk keberhasilan pencapaian tingkat tertentu oleh anggota FM WORLD Club dan aturan-aturan untuk mendapatkan hak komisi karena mencapai tingkat keberhasilannya tersebut semuanya diatur dalam marketing plan. Nilai 1 poin yang dijelaskan dalam merketing plan dihitung dalam rupiah,nilai tersebut adalah hasil perhitungan nilai rupiah (IDR) sekarang ke Polish zloty (PLN) ketika marketing plan di print. Nilai tukar akan direvisi tiga bulanan dan akan diperbaharui hanya jika ada perubahan yang signifikan selama waktu tersebut. Nilai tukar yang sebenarnya untuk penghitungan komisi setiap bulannya akan diumumkan dalam website perusahaan.

Kasus untuk produk yang tidak terikirim

- 3.1.11. Anggota FM WORLD Club wajib melakukan pelunasan dan menerima pengiriman produk-produk FM WORLD yang dipesannya. Bilamana pengiriman tidak diterima, anggota berhak mengganti biaya pengiriman dan biaya pengembalian paket kepada pengirim. Penolakan untuk menerima paket berkaitan dengan pengembalian produk-produk FM WORLD akan diperlakukan sebagai sebuah pengunduran diri dari perjanjian distributor. FM WORLD Indonesia mempunyai hak untuk menolak memenuhi pesanan dari distributor yang melanggar kewajiban-kewajiban yang dijelaskan di atas. FM WORLD Indonesia mempunyai hak untuk memotong biaya pengiriman dan biaya pengembalian paket, termasuk Komisi, yang menjadi hak distributor ini

Klaim atas Produk

- 3.1.12. Apabila pelanggan atau distributor ingin menukar atau mengembalikan produk yang masih dalam syarat-syarat garansi dari FM WORLD, FM WORLD Indonesia setuju untuk menukarkan produk yang dikembalikan dengan yang baru atau menggantinya dengan produk lain yang harganya sama
- 3.1.13. Garansi FM WORLD terdiri:
- a) Masa tenggang yang diberikan kepada distributor dan pelanggan untuk pengembalian barang bila barang tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati adalah 3 hari kerja.
 - b) Memberikan kompensasi yang sepadan, jika produknya tidak sesuai dengan perjanjian. Kompensasi akan diberikan dalam bentuk penukaran produk atau pengembalian uang, setelah sebelumnya disetujui oleh FM WORLD Indonesia. Kompensasi dapat diberikan jika produk termasuk pengemasannya masih layak jual.

Program pelatihan keanggotaan

- 3.1.14. Anggota FM WORLD Indonesia memiliki hak dan hak istimewa untuk ambil bagian dalam *program peningkatan pengetahuan*, yang akan disediakan oleh FM WORLD Indonesia untuk mereka dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar berkala, termasuk: presentasi fitur-fitur produk, penjelasan aturan-aturan pendistribusian, marketing plan dan pengenalan skema networking. FM WORLD Indonesia menyediakan fasilitas-fasilitasnya kepada semua distributor, termasuk: area meeting di kantor, ruang pelatihan serta bantuan pelatih profesional.

Hak dan Kewajiban Anggota

- 3.1.15. Anggota FM WORLD Club bukan pegawai, pejabat atau wakil pejabat FM WORLD World, FM WORLD Indonesia atau cabang FM WORLD. Demi kebaikan apapun lainnya, distributor bukan perwakilan dari pihak-pihak ini, sehingga anggota tidak mempunyai hak untuk melakukan apapun khususnya dalam hal penandatanganan perjanjian apapun, yang atas nama dan untuk FM WORLD World, FM WORLD Indonesia atau cabang.
- 3.1.16. Dalam hal penjualan langsung produk-produk FM WORLD, dan juga promosi produk-produk FM WORLD, distributor dapat menggunakan merek dagang, iklan, materi promosi dan informasi FM WORLD yang dipublikasikan oleh FM WORLD Indonesia. Penggunaan materi lainnya, yang tidak disahkan oleh FM WORLD Indonesia, tidak diperbolehkan, kalau tidak pelanggaran-pelanggaran itu khususnya yang dijelaskan pada alinea 3.1.16 dan

3.1.17 adalah kewajiban distributor. Distributor itu sendiri yang harus bertanggung jawab dan menanggung seluruh resiko yang berhubungan dengan penggunaan materi lain tersebut.

- 3.1.17. Distributor diwajibkan untuk memberikan informasi tentang jaringan pendistribusian FM WORLD kepada klien (ketersediaan, harga dan ciri-ciri produk-produk FM WORLD) dengan cara yang dapat dipercaya dan sesuai dengan data yang diterima dari FM WORLD Indonesia. Semua informasi yang diberikan harus berasal dari materi iklan dan promosi terbaru yang disiapkan oleh FM WORLD Indonesia. Distributor harus menjelaskan bahwa produk-produk FM WORLD adalah produk-produk asli FM WORLD World dan tidak boleh menyesatkan pembeli dengan produk-produk FM WORLD.
- 3.1.18. Distributor diwajibkan menahan diri untuk melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi FM WORLD World, FM WORLD Indonesia, Cabang FM WORLD lainnya ataupun produk-produk FM WORLD, khususnya dari penerbitan informasi yang dapat membahayakan FM WORLD World, FM WORLD Indonesia atau cabangnya.
- 3.1.19. Distributor yang menjual produk-produk FM WORLD tidak boleh menjualnya di toko-toko, kios, stan, ataupun di tempat tetap lainnya, titik penjualan eceran yang terorganisasi, dan juga melalui website internet atau cara lain yang bertentangan dengan aturan-aturan penjualan langsung.
- 3.1.20. Distributor dapat memajang produk-produk FM WORLD selama festival, bazar atau pameran, tapi hanya untuk tujuan promosi atau untuk merekrut distributor baru.
- 3.1.21. Distributor wajib memberitahukan FM WORLD Indonesia secara tertulis setiap perubahan terkait dengan data dirinya, termasuk yang ada di dalam perjanjian distributor atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat oleh dirinya dengan FM WORLD Indonesia. Bilamana lalai mematuhi ketentuan di atas, semua tindakan yang dilakukan oleh FM WORLD Indonesia berdasarkan data yang dimilikinya harus dianggap sebagai tindakan yang benar dan berlaku secara hukum.
- 3.1.22. Distributor yang telah berada di tingkatan level pearl orchid dan level selanjutnya dilarang untuk bergabung dengan sistem penjualan langsung yang dibuat dan diadakan oleh perusahaan direct selling lain.
- 3.1.23. Distributor dilarang melakukan tindakan yang mengarah dengan pembujukan distributor lainnya untuk bergabung dengan sistem penjualan langsung yang dibuat dan diadakan oleh perusahaan direct selling lain.

3.2. Prinsip-Prinsip yang berlaku untuk anggota-anggota FM WORLD Club dengan status berbeda

- 3.2.1. Anggota FM WORLD club dapat menjalankan jaringan distribusi dalam FM WORLD sebagai :
 - a) Seorang distributor yang menjalankan kegiatannya dalam lingkup penjualan langsung produk- produk FM WORLD yang juga diperbolehkan untuk mensponsori anggota-anggota baru (Penjual)
 - b) Seorang distributor yang membeli produk-produk FM WORLD hanya untuk kebutuhannya sendiri serta kebutuhan keluarga dan teman-temannya, yang tidak diperbolehkan mensponsori anggota baru (Penerima)

Anggota dengan status PENJUAL

- 3.2.2. Anggota FM WORLD Club menjadi seorang Penjual, dalam peraturannya, harus

menyerahkan dua salinan aplikasi formulir untuk bergabung dengan FM WORLD Club yang lengkap dan ditandatangani dan membeli starting kit. Status Penjual hanya dapat diberikan kepada distributor yang berhak (status ini tidak dapat diberikan kepada distributor bersyarat).

- 3.2.3. Penjual menjalankan kegiatannya yang terdiri dari penjualan langsung untuk produk-produk FM WORLD dan pelayanan pengiklanan untuk jaringan dan merek dagang FM WORLD. Oleh karenanya, ia wajib mematuhi sendiri, semua persyaratan yang berikan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang ia jalankan. Hanya status Penjual yang dapat mensponsori anggota baru yang lain untuk bergabung di FM WORLD club.
- 3.2.4. Di akhir setiap periode penghitungan yang berisikan satu bulan kalender, Penjual yang adalah sebuah perusahaan, diminta untuk mengeluarkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atau sebuah tagihan (ketika penjual adalah bukan seorang pembayar PPn) sebagai syarat untuk pencairan komisi yang diberikan. Faktur atau tagihan tersebut dapat dibayar dalam 14 hari sejak hari diterbitkannya, dengan syarat mereka dikirimkan dengan selayaknya ke FM WORLD Indonesia sebelum jatuh tempo.

Anggota dengan status PENERIMA

- 3.2.5. Para calon anggota FM WORLD Club yang ingin memperoleh status penerima ,menyerahkan dua salinan aplikasi formulir untuk bergabung dengan FM WORLD Club dan menyatakan bahwa ia akan membeli produk-produk FM WORLD hanya khusus untuk kebutuhannya sendiri. Syarat yang diperlukan untuk memperoleh status penjual adalah penerima harus menyerahkan pernyataan bahwa ia ingin mengundurkan diri sebagai status penerima dan ia harus membeli sebuah stater kit
- 3.2.6. Para calon distributor yang ingin memperoleh status penerima, tidak diharuskan membeli starter kit
- 3.2.7. Penerima dapat membeli produk FM WORLD dengan harga distributor dan ia mendapatkan poin untuk pembeliannya, dijelaskan dalam pasal 3.1.3 diatas. Namun komisi penerima secara eksklusif adalah dalam bentuk diskon untuk pembelian produk-produk FM World.
- 3.2.8. Penerima tidak dapat merekomendasikan (mensponsori) calon anggota.

4. Sistem sanksi yang berlaku dalam hal pelanggaran kewajiban oleh anggota FM WORLD Club

- 4.1. Bila Anggota FM WORLD Club melanggar prinsip-prinsip Peraturan, marketing plan atau prinsip-prinsip operasional lainnya yang mengikatnya dalam jaringan Distributor FM WORLD, atau bila Distributor tidak memenuhi kewajibannya, FM WORLD Indonesia berhak untuk:
 - 4.1.1. Mengakhiri hak distributornya sehubungan dengan rekomendasi (pensponsoran) anggota baru FM WORLD Club. Pemberhentian tersebut akan mengakibatkan pemberhentian selama-lamanya atau sementara waktu, yang akan ditentukan di dalam dokumen pemberhentian;
 - 4.1.2. Hubungan legal pemberhentian sementara (skorsing) dengan pendistribusian dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan. Pemberhentian ini mengakibatkan, khususnya, pencabutan peluang bagi distributor yang diskorsing untuk membeli produk-produk FM WORLD dari FM WORLD Indonesia atau cabang lainnya. Oleh karenanya, distributor yang diskorsing tidak berhak atas komisinya saat ia diskorsing

- 4.1.3. Penghentian perjanjian distributor dan perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat distributor tersebut dengan FM WORLD Indonesia atau cabang FM WORLD lainnya tanpa pemberitahuan dan keanggotaan FM WORLD Clubnya akan dihapus dari database *distributor*.
- 4.2. Hak-Hak yang dijelaskan di dalam alinea 4.1 di atas bisa dilakukan khususnya bila ada tindakan yang mengarah dengan pembujukan distributor lainnya untuk mengakhiri perjanjiannya dengan FM WORLD Indonesia atau Cabang FM WORLD, guna memindahkan beberapa distributor atau seluruh kelompok anggota FM WORLD Club dari distributor lain ke kelompok anggota FM WORLD Club-nya sendiri, atau semua tindakan yang menyebabkan perpindahan tersebut.

5. Pemberhentian keanggotaan di dalam FM WORLD Club

Aturan umum pemberhentian

- 5.1. Distributor baru dapat mengundurkan diri dari perjanjian Distribusi, tanpa konsekuensi apapun dalam jangka waktu 10 hari sejak ia menandatangani formulir Aplikasi, dengan syarat produk dan semua materi yang sudah diterima dikembalikan dalam kondisi masih layak jual kepada FM WORLD Indonesia. Pernyataan pengunduran diri harus dibuat secara tertulis dan diterima oleh FM WORLD Indonesia sebelum batas waktu 10 hari tersebut. Dalam hal pengunduran diri Distributor dari perjanjiannya:
 - a) Total jumlah yang telah dibayar oleh Distributor, dikurangi dengan biaya pengiriman akhir (bila ada timbul biaya pengiriman), akan dikembalikan dalam waktu 7 hari kerja sejak hari produk diterima oleh FM WORLD Indonesia
- 5.2. Setiap anggota FM WORLD Club dapat mengakhiri perjanjian distributornya kapan saja dengan pemberitahuan seminggu sebelumnya (dan berlaku di akhir bulan penghitungan), dengan menyerahkan secara tertulis pernyataan keinginan sepihaknya ke alamat FM WORLD Indonesia. Dalam 14 hari sejak tanggal penyerahan pernyataan pengunduran diri dari Perjanjian:
 - a) Pihak yang kedistributorannya berakhir dapat menarik perjanjian pembelian kembali produk-produk FM WORLD dan *Stater kit-nya serta* semua materi informasi, pelatihan dan iklan yang sudah dibeli dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pengunduran dirinya dari perjanjian distributor. Nilai pembelian kembali barang-barang tersebut akan dikurangi biaya administrasi sebesar 10 % dengan syarat barang-barang tersebut masih dalam keadaan yang dapat dijual atau digunakan kembali sesuai dengan tujuannya.
 - b) Pihak yang kedistributorannya berakhir juga harus mengembalikan komisi yang sudah diterima sehubungan dengan pembelian produk-produk yang ia kembalikan ke FM WORLD Indonesia akibat pengunduran dirinya. Terkait dengan pengunduran diri distributor tersebut, pada saat yang sama komisi atau poin yang diperoleh oleh semua anggota jaringan Distributor FM WORLD tersebut, masing-masing akan dikoreksi sesuai dengan pembelian produk-produknya.

Hak mengundurkan diri dari perjanjian distributor dan penyelesaian perjanjian pembelian kembali, yang dijelaskan di atas, hanya berlaku untuk produk-produk FM WORLD yang dibeli oleh distributor dari FM WORLD Indonesia.

- 5.3. FM WORLD Indonesia dapat membatalkan perjanjian distributor dengan anggota FM WORLD Clubnya karena alasan-alasan mendasar dengan pemberitahuan seminggu

sebelumnya dan berlaku di akhir bulan penghitungan. Alasan-alasan mendasar berarti perubahan signifikan dari persoalan-persoalan sebenarnya dan menurut hukum. FM WORLD Indonesia juga dapat mengakhiri perjanjian distributor dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan, marketing plan atau prinsip-prinsip operasional lainnya yang mengikat di dalam jaringan Distributor FM WORLD, dengan pembatasan yang dijelaskan di alinea 4. Dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas FM WORLD Indonesia akan menyerahkan secara tertulis kepada Distributor pemberitahuan dengan penjelasan keputusan pengakhiran tersebut. Hak dan kewajiban yang dijelaskan pada pasal 5.2.a dan 5.2.b akan diberlakukan.

- 5.4. Bilamana Distributor menarik persetujuannya untuk memproses data pribadinya, perjanjian Distributor berakhir di hari FM WORLD Indonesia atau Cabang FM WORLD menerima sebuah pernyataan tertulis dari distributor tentang penarikan tersebut.
- 5.5. Perjanjian Distributor berakhir secara otomatis dengan meninggalnya distributor yang merupakan orang dewasa tersebut atau untuk kasus perusahaan – dengan tanggal pencabutan resmi dari nasional register yang terkait.
- 5.6. Pengakhiran perjanjian distributor secara otomatis mengakibatkan pembatalan untuk semua perjanjian- perjanjian lainnya diantara anggota FM WORLD Club dan FM WORLD Indonesia atau Cabang FM WORLD.
- 5.7. Bilamana perjanjian-perjanjian yang mengikat FM WORLD World dengan FM WORLD Indonesia atau cabang FM WORLD berakhir, khususnya akibat dari likuidasi cabang, distributor yang menandatangani perjanjian distributor dengan cabang ini, dapat menandatangani perjanjian distributor dengan cabang FM WORLD lainnya dalam 7 hari sejak ia mengetahui berakhirnya perjanjian distributor tersebut tapi tidak lebih dari satu bulan setelah perjanjian itu berakhir. Untuk mematuhi batas waktu yang disebutkan di atas, distributor harus menyerahkan sebuah aplikasi untuk penandatanganan perjanjian distributor yang sudah ditandatangani kepada cabang FM WORLD yang ia dipilih, jika tidak keadaan yang dijelaskan di dalam pasal 2.6 di atas diberlakukan dan Cabang FM WORLD menolak menandatangani perjanjian dengan distributor ini. Bilamana batas waktu yang disebutkan di atas dipatuhi dan perjanjian dibuat, anggota FM WORLD Club tersebut tetap memiliki Nomor Distributor sebelumnya, atau bila tidak keanggotaan di dalam FM WORLD Club berakhir.

Konsekuensi dari pengakhiran perjanjian distributor

- 5.8. Pihak, yang perjanjian distributornya berakhir, termasuk pembubarannya baik melalui pemberitahuan pengakhiran, dan juga penarikan persetujuan atas proses data pribadi, atau melalui pengakhiran perjanjian dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan ini, marketing plan atau prinsip-prinsip lain yang mengikatnya di dalam Jaringan Distributor FM WORLD, dapat bergabung kembali dengan FM WORLD Club, hanya 6 bulan setelah hari pihak tersebut berakhir keanggotaannya, dengan pembatasan pasal 5.9 di bawah.
- 5.9. Dalam keadaan khusus FM WORLD Indonesia atau cabang dapat melakukan penandatanganan perjanjian distributor dengan sebuah pihak yang mana perjanjiannya diakhiri, sebelum batas waktu 6 bulan seperti yang dijelaskan di atas.
- 5.10. Dalam hal pengakhiran perjanjian distributor, renumerasi yang disediakan untuk distributor yang perjanjiannya berakhir, akan dibayarkan untuk periode sampai tanggal pengakhiran perjanjian. Distributor wajib mengembalikan semua komisi yang sudah diterima, yang bukan menjadi haknya, kepada FM WORLD Indonesia atau Cabang FM WORLD. Dalam situasi ini FM WORLD Indonesia atau Cabang berhak untuk mengajukan semua tuntutan kepada Distributor yang bersangkutan.

- 5.11. Manajemen atas group distributor, yang dibentuk oleh anggota FM WORLD Club yang mengakhiri perjanjian distributornya, dialihkan langsung kepada sponsor yang terdekat dengan distributor yang keanggotaannya berakhir tersebut. Dalam hal ini sponsor tersebut berhak untuk memperkenalkan anggota baru untuk menjalankan kegiatan dengan menggunakan nomor distributor anggota FM WORLD Club, yang keanggotaannya berakhir tersebut, dengan pembatasan bahwa:
 - a) Distributor, yang perjanjiannya berakhir, mencapai tingkat keberhasilan – seperti yang ditetapkan dalam marketing plan – setidaknya 12% (dua belas persen) dalam rentang waktu 6 bulan sebelum pengakhiran perjanjian distributornya.
 - b) Distributor, yang perjanjiannya berakhir, adalah bukan anggota bersyarat FM WORLD Club, yang keanggotaannya berakhir akibat kelalaiannya menyerahkan dokumen, seperti yang dijelaskan pada artikel 2.4 diatas.
- 5.12. Bilamana perjanjian menyangkut pengalihan hak dan kewajiban Anggota FM WORLD Club, manajemen atas Group Distributor, yang diciptakan oleh distributor yang mengundurkan diri, akan dialihkan kepada gabungan anggota, sesuai dengan perjanjian tertulis mengenai transfer hak dan kewajiban Anggota FM WORLD Club.
- 5.13. Jika terjadi pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun seperti yang disebutkan diatas, FM WORLD Indonesia akan mengeluarkan dan mengirimkan sebuah surat resmi pengakhiran perjanjian kepada distributor

6. Ketentuan Akhir

- 6.1. Peraturan ini mengatur hubungan legal antara FM WORLD Indonesia dan Distributor yang terkait dengan FM WORLD Indonesia berdasarkan perjanjian distributor. Ketentuan-ketentuan Peraturan Cabang FM WORLD lainnya dapat mengatur dalam peraturan ini beberapa persoalan dengan cara yang berbeda.
- 6.2. FM WORLD Indonesia dapat merubah peraturan-peraturan dikarenakan alasan-alasan mendasar dan tiap Distributor FM WORLD Indonesia akan diberitahukan secara tertulis mengenai perubahan tersebut. Alasan- alasan mendasar mencakup khususnya keharusan menyesuaikan ketentuan-ketentuan peraturan dengan peraturan-peraturan nasional yang mengikat dan berubah, dan juga perubahan signifikan keadaan- keadaan yang terjadi atau menurut hukum.
- 6.3. Distributor mempunyai hak untuk menolak menerima perubahan peraturan yang diajukan dalam waktu
14 hari sejak hari setelah ia menerima pemberitahuan perubahan tersebut. Kelalaian menyerahkan pernyataan tertulis, yang menolak untuk menerima perubahan dalam batas waktu di atas, akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan yang diajukan. Penolakan menerima perubahan yang diajukan terhadap peraturan yang disampaikan dalam batas waktu yang disebutkan di atas, akan menyebabkan pengakhiran perjanjian distributor sesuai alinea 5.3 peraturan ini.
- 6.4. Apabila beberapa dari peraturan ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, beberapa ketentuan-ketentuan yang tersisa adalah valid dan tetap berlaku. Diasumsikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak sah dan tak dapat diberlakukan tersebut akan diganti dengan ketentuan cenderung berlaku, yang pengaruhnya paling serupa kepada pengaruh yang dimaksudkan dari ketentuan yang tak sah atau tak dapat diberlakukan tersebut.
- 6.5. Apabila ada hal yang tidak diatur dalam peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan dari peraturan sah yang terkait di Indonesia yang berlaku.
- 6.6. Penyelesaian dari setiap perselisihan yang muncul akan diselesaikan dibawah hukum

Indonesia.